

## **Penerapan *e-Planning* di Kota Palembang**

**Ubaidillah<sup>1</sup>, Ermadiani<sup>2</sup>, Abdulrohman<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia  
([ubaidillah@yahoo.co.id](mailto:ubaidillah@yahoo.co.id))<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia  
([ermadiani@yahoo.co.id](mailto:ermadiani@yahoo.co.id))<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia  
([abdulrohman2013@gmail.com](mailto:abdulrohman2013@gmail.com))<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT :** To create Good Governance, local government innovation is really needed. In this case, the innovation of regional development planning becomes technology-based. This study used a qualitative descriptive analysis method. The data used was primary data obtained through interviews. The results of the study explained that e-Planning is a regional innovation in Local Government Governance. The technology adoption used in e-Planning in Palembang City is Cyber Government or what is often known as e-Government. The e-Planning process in the city of Palembang is in accordance with the timeline or schedule sourced from Bapped Litbang Kota Palembang.

**Keyword:** *Regional Planning, Good Governance, e-Planning*

**ABSTRAK :** Untuk mewujudkan Good Governance, inovasi pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Dalam hal ini inovasi perencanaan pembangunan daerah menjadi berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa e-Planning merupakan inovasi daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Adopsi teknologi yang digunakan dalam e-Planning di Kota Palembang adalah Cyber Government atau yang sering disebut dengan e-Government. Proses e-Planning di Kota Palembang sesuai dengan timeline atau jadwal yang bersumber dari Bapped Litbang Kota Palembang.

**Kata Kunci:** Perencanaan Wilayah, Good Governance, e-Planning

### ***To Cite This Artikel***

Ubaidillah., Ermadiani.,&Abdulrohman (2021). *Penerapan e-Planning di Kota Palembang*. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. 18, No.1, Tahun 2021. DOI: <https://doi.org/10.29259/jmbt.v18i1.109>

---

## PENDAHULUAN

Di Indonesia banyak mengalami persoalan yang pelik, oknum-oknum pemerintah yang seharusnya bisa menjadi panutan bagi masyarakat, namun banyak pula yang terjerat kasus hukum. Penyakit kronis birokrasi publik baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia adalah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dilansir dari *Transparency International* (2019) Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada peringkat ke 85 dari 198 negara di dunia dengan skor 4, dan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara lainnya masih jauh tertinggal seperti Singapura (8,6), Brunei (6), dan Malaysia (5,3). Pada wawancara di salah satu stasiun televisi, perwakilan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan berdasarkan data yang ada, 90% kasus korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penyalahgunaan sistem penganggaran (Khotimah & Astuti, 2020).

Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa aparatur negara harus mampu melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintah harus mampu mewujudkan harapan masyarakat yaitu transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat dikatakan implementasi pemerintahan saat ini masih jauh dari harapan masyarakat (Cindy, 2018).

Sebagai solusi konkret dalam mengatasi persoalan pada praktik pemerintahan yang diliputi berbagai kelemahan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka muncullah sebuah konsep baru yang diadopsi oleh Indonesia yaitu *Good Governance* yang mencerminkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintah daerah dengan harapan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam menjalani pelayanan publik. Mengurangi monopoli pemerintah dalam menjalankan kekuasaan, terutama dalam merumuskan kebijakan, implementasi sampai evaluasinya yang melibatkan pemangku kepentingan lainnya (sektor swasta dan masyarakat sipil), merupakan prinsip utama dalam usaha mengatasi berbagai kelemahan tersebut.

Kebutuhan yang terus meningkat dan gaya hidup yang semakin kompleks, menuntut adanya perkembangan yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses setiap kebutuhannya. Perkembangan teknologi ini menjadi salah satu media yang digunakan oleh penyelenggara negara untuk meningkatkan pelayanan rakyatnya dalam usaha mencapai kesejahteraan rakyat, dan tentu sebuah inovasi diperlukan dalam menangkap fenomena tersebut. Untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan dan fenomena yang ada, dalam hal ini pemerintah dituntut untuk memiliki ide-ide baru, sehingga kesinambungan dari kondisi tersebut diharapkan implementasi kinerja Pemerintah dapat dijalankan dengan baik. Salah satu jawaban untuk menghadapi tantangan era teknologi adalah dikembangkannya sistem pemerintahan berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah *e-Government*, yaitu suatu proses pelayanan dan pengelolaan pemerintahan dengan bantuan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis perangkat elektronika.

Selanjutnya bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* menuntut pemerintah daerah di Indonesia harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Salah satu kota di Indonesia yang telah menerapkan sistem administrasi daerah (SIMDA) perencanaan (*e-Planning*) guna menerapkan *Good Governance* dalam menjalankan urusan pemerintahannya adalah Kota Palembang. *e-Planning* merupakan rancangan aplikasi perangkat lunak sistem perencanaan berbasis elektronik, juga merupakan bagian dari *e-Government* yang sesuai dengan peraturan

pemerintah dengan tujuan mempermudah, cepat, tepat dan membantu pemerintah daerah dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. Hal ini juga sebagai perwujudan dari program Smart City yang telah dirancang oleh Pemerintah Kota Palembang.

*e-Planning* ini merupakan suatu inovasi pemerintah Kota Palembang. Pelaksanaan dalam proposal ini adalah memberikan gambaran dari implementasi *Good Governance* melalui adopsi *e-Planning* di kota Palembang, proses penganggaran daerah dengan menggunakan SIMDA perencanaan (*e-Budgeting*), hingga memaparkan perbedaan hasil penganggaran daerah di Kota Palembang dengan menggunakan SIMDA perencanaan (*e-Planning*).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teori

#### Good Governance

Maharani & Manar (2020) menyebutkan bahwa menurut OECD dan *World Bank*, *Good Governance* merupakan penerapan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang berbanding lurus dengan demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan KKN secara administrasi dan politik, penghindaran kesalahan alokasi dana investasi yang langka, dan menciptakan kerangka kerja hukum dan politik bagi aktivitas kewirausahaan, serta menerapkan disiplin anggaran. Sehingga dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa, *Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang ekonomi, administrasi, dan politik dalam mengelola kepentingan-kepentingan negara pada semua tingkat.

Menurut Nainggolan & M.Pol.Admin (2019) menuliskan bahwa *Good Governance* yang efektif menuntut adanya integritas dan koordinasi yang baik, etos kerja, profesional dan moral yang tinggi. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), prinsip-prinsip *Good Governance* yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling menguatkan yakni sebagai berikut:

1. Part  
Partisipasi, setiap warga negara memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, secara langsung ataupun melalui intermediasi institusi legitimi sebagai wakil kepentingannya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berbicara dan berasosiasi serta berpartisipasi dengan konstruktif.
2. Rule  
*of Law*, kerangka hukum dilaksanakan tanpa perbedaan dan harus adil, terutama hukum Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Tra  
Transparansi, didirikan atas dasar kebebasan arus informasi. Proses Lembaga dan informasi dapat diterima secara langsung oleh mereka yang memerlukan informasi dapat dipantau dan dipahami.
4. Ren  
Responsif, Lembaga dan proses diharuskan untuk melayani setiap *stakeholder*.
5. Orie  
Orientasi Konsensus, dalam hal mendapatkan pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas, "*Good Governance*" menjadi perantara kepentingan yang berbeda, baik dalam hal prosedur maupun kebijakan.

6. Efe ktif dan Efisien, dengan menggunakan sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin, lembaga dan proses harus menghasilkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.
7. Aku ntabilitas, perlu adanya dtanggung jawab dari para pembuat keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan masyarakat (*Civil Society*) kepada publik atau *stakeholder*.

### **Inovasi**

Merujuk pada Kristiawan et al. (2018:3) menuliskan definisi Inovasi (*innovation*) adalah suatu hal yang baru dirasakan atau diamati oleh seseorang atau kelompok orang berbentuk suatu ide, metode, kejadian atau barang baik itu berupa hasil diskoveri maupun invensi. Menurut Huberman (1973) dalam Kristiawan et al. (2018:4) mendefinisikan “*Innovation is the creative selection, organization, and utilization of human and material resources in new and unique ways which will result in the attainment of a higher level of achievement for the defined goals and objectives*”, artinya inovasi adalah proses kreatif dalam memilih, mengorganisasi, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan material dalam cara-cara baru dan unik yang akan menghasilkan pencapaian lebih tinggi untuk tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Nainggolan & M.Pol.Admin (n.d.:4) Proses perubahan sosial terjadi melalui 3 (tiga) tahap, antara lain: (1) penemuan (*invention*), (2) difusi (*diffusion*), dan (3) konsekuensi (*consequences*). Dimana penemuan diartikan sebagai proses diciptakan atau dikembangkannya ide/gagasan. Difusi adalah proses dimana baru dikomunikasikannya ide/gagasan kepada anggota sistem sosial, dan konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sosial yang merupakan hasil dari penolakan inovasi atau adopsi. Chhotray dan Stoker dalam Nainggolan & M.Pol.Admin, (n.d.:4) mendefinisikan inovasi tata kelola pemerintahan merupakan sebuah proses perubahan tata kelola menuju ke arah yang lebih baik dan melibatkan banyak aktor didalam suatu organisasi masyarakat, dan mencakup 4 (empat) elemen utama yaitu: aturan main atau inovasi *rule*, inovasi kolektivitas, inovasi di dalam mengambil keputusan, dan elemen inovasi.

### **Teknologi Informasi**

Menurut George & Hopwood (1995) dalam Rahadi (2007:2) memaparkan ada 3 (tiga) hal yang berhubungan dengan penerapan Teknologi Informasi berbasis komputer, yakni: (1) *hardware* (perangkat keras), (2) *software* (perangkat lunak), (3) *brainware* (pengguna). Ketiga elemen tersebut dihubungkan dan saling berinteraksi dengan *input-output media* (perangkat masukan keluaran). *Hardware* (perangkat keras) merupakan media yang berfungsi untuk memproses informasi. *Software* (perangkat lunak) merupakan aplikasi dan sistem yang berfungsi untuk memproses *input* untuk menjadi informasi, dan *brainware* (pengguna) merupakan hal paling penting karena fungsinya sebagai pengembang perangkat keras dan perangkat lunak, sebagai *operator* (pelaksana) *input* sekaligus penerima *output* sebagai *user* atau pengguna sistem.

### **Perencanaan Daerah**

Perencanaan pembangunan daerah dalam Maharani & Manar (2020:20) didefinisikan sebagai perencanaan untuk suatu daerah bukan perencanaan dari suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga dapat dikatakan sebagai perencanaan yang dapat meningkatkan penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan meningkatkan kemampuan

sektor swasta untuk menciptakan nilai sumber daya swasta yang bertanggung jawab. Melalui perencanaan pembangunan daerah, suatu daerah dipandang sebagai satu kesatuan unit ekonomi yang utuh, dimana berbagai unsur dapat saling mempengaruhi.

Menurut Nainggolan & M.Pol.Admin (2019:6) mendefinisikan merencanakan (*to plan*) berarti untuk mencapai target membutuhkan pemahaman letak daerah dan arah melangkah kedepan bagaimana merumuskan visi misi serta strategi apa yang dipilih. Nainggolan & M.Pol.Admin (2019:6) juga menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses berkelanjutan yang meliputi pengambilan keputusan atau pemilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan.

### ***e-Planning***

Menurut Juniawan (2019:288) *e-Planning* adalah suatu paradigma baru dalam perencanaan yang muncul berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara luas dari sistem perencanaan berbasis manual atau kertas sebagai sistem perencanaan konvensional. Merujuk pada Virgiana, Sari, & Rasuli (2018:19) menyatakan penyusunan *e-Planning* berbasis komputer bertujuan untuk adanya konsistensi mulai dari penyusunan Renja pembangunan daerah yang merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga penyusunan APBD. Selain itu juga bertujuan agar tidak ada lagi penumpang gelap dan mencegah terjadinya *human error* dalam penyusunan rencana APBD. *e-Planning* juga bentuk transparansi yang diinginkan atau diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan *Good Governance*.

*e-Planning* menurut Nugroho, Djunaedi, & Setiawan (2017) dalam Kalalembang, Alwi, & Arianto (2019:145) didefinisikan sebagai wadah dari berbagai aplikasi lain yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dan diharapkan dapat menghasilkan Renstra yang berkualitas karena dijadikan sebagai landasan/acuan untuk semua perangkat daerah dalam menjalankan kegiatan dan program 5 (lima) tahun ke depan agar sasaran dan tujuan perangkat daerah dapat sesuai dengan target rencana. Mirza (2014) juga mengungkapkan dalam Kalalembang et al. (2019:6) bahwa agar perencanaan dan implementasi pembangunan dapat sesuai dengan kondisi masyarakat maka perlu dibangun sistem komputerisasi yang dapat menyampaikan aspirasi masyarakat mulai dari perangkat desa sampai ke perangkat pusat.

## **METODE RISET**

### **Objek Penelitian**


Objek penelitian adalah peristiwa, fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi menjadi suatu konsep atau variabel (Arikunto, 2006:118). Berdasarkan pengertian ini, objek penelitian dalam penelitian ini adalah *Good Governance*, dan SIMDA perencanaan (*e-Planning*).

### **Desain Penelitian**

Penelitian yang akan kami laksanakan menerapkan tahapan penelitian dengan tahapan identifikasi, kajian literatur, spesifikasi tujuan, pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan. Beberapa tahapan akan digunakan dalam penelitian ini.

Pada tahapan pertama kami akan melakukan indentifikasi masalah dengan cara spesifikasi masalah, justifikasi masalah, mengembangkan alasan pentingnya studi. Tahapan

kedua mengembangkan kajian literatur dengan segenap kegiatan didalamnya. Tahap ketiga spesifikasi tujuan yaitu dengan menyusun identifikasi pernyataan tujuan, dan merumuskan pernyataan penelitian. Tahap keempat mengumpulkan data dengan menentukan sampel, izin penelitian dan menentukan bagaimana memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tahapan kelima yaitu analisis data dengan cara kategorisasi data, penjelasan data, membandingkan dengan penelitian pendahulu dan menguji data dengan berbagai teknik pengujian. Tahap terakhir adalah dengan menyusun laporan. Dari hasil analisis tersebut kemudian diformulasikan kedalam formula solusi penelitian. Dengan demikian desain penelitian yang akan kami laksanakan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Desain Penelitian

### Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah perencanaan untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisa data, yang dibuat dalam menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran & Bougie, 2016:94). Sementara itu menurut Kothari (2004:8) metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian untuk memecahkan masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

### Metode Pengumpulan Data


Penelitian ini menggunakan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber/informan terkait yaitu BAPPEDA Kota Palembang, Pengguna/Operator di tingkat OPD, Kelurahan dan Kecamatan, dan DPRD untuk memperoleh informasi yang akurat.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

### Pembahasan Hasil

#### Adopsi Teknologi Informasi

Pelaksanaan SIMDA (*e-Planning*) ini dilatarbelakangi oleh inovasi Pemerintah Kota Palembang dalam perencanaan daerah dengan basis teknologi informasi terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. *e-Planning* adalah inovasi dalam implementasi manajemen pemerintah daerah yang meliputi tata laksana pemerintah, sehingga *e-Planning* dapat dikatakan sebagai inovasi daerah dalam tata Kelola Pemerintah Daerah.



(Sumber: <http://eplanning.palembang.go.id/>)

**Gambar 2.**

#### **Tampilan Laman Portal *e-Planning* Kota Palembang**

Adopsi teknologi yang digunakan dalam *e-Planning* di Kota Palembang menggunakan *Cyber Government* atau yang sering dikenal dengan *e-Government*. Adopsi teknologi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*, yaitu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu juga yang menjadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 tentang panduan penyusunan rencana induk pengembangan *e-Government* lembaga.

Adanya regulasi yang berlaku dan adanya komitmen Pemerintah Kota Palembang untuk menciptakan sistem yang lebih handal dalam mewujudkan *Good Governance*, merupakan dua variable yang mempengaruhi perkembangan SIMDA di Kota Palembang. Adopsi inovasi teknologi informasi terkait perencanaan daerah di Kota Palembang, pelaku yang terlibat (user/operator) dalam proses perencanaan ini dituntut untuk dapat menyesuaikan kinerjanya dengan aturan yang mengatur alur kinerja/mekanisme SIMDA di Kota Palembang.

#### **Proses Perencanaan Daerah dengan Menggunakan *e-Planning***

Proses perencanaan menggunakan *e-Planning* dibagi menjadi beberapa bahasan, antara lain terkait proses mengakses sistem *e-Planning* yaitu menjelaskan bagaimana user/operator harus menggunakan *username* dan *password* untuk dapat masuk dan mengakses *website e-Planning* Pemerintah Kota Palembang. Sayangnya, masyarakat masih belum memiliki akses untuk melihat proses hingga hasil dari perencanaan pembangunan Kota Palembang, sehingga menurut Andani (2019) transparansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah masih dinilai semu karena partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Tahapan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) yaitu terkait dengan tata cara Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menginput rencana usul kegiatan/program OPD untuk satu tahun masa kerja. Tahapan sinkronisasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dengan RENJA OPD yaitu hasil masukan dari usulan (teknis/non teknis) kegiatan/program MUSRENBANG yang dilakukan oleh user/operator, akan tersinkron secara otomatis dengan masing-masing OPD sesuai dengan kewenangan dan urusannya karena adanya *e-Planning*.

Tahapan pembagian pagu indikatif yaitu tahapan merencanakan pagu anggaran yang didapat sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA. Tahapan verifikasi RENJA OPD yaitu tahapan dimana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kota Palembang selaku administrator memverifikasi usulan kegiatan/program hasil sinkronisasi RENJA dengan MUSRENBANG dan kegiatan/program dari RENSTRA OPD sudah sesuai belum dengan indikator-indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2018-2023.

Tahapan integrasi Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) dengan SIMDA yaitu tahapan dimana aplikasi *e-POKIR* diintegrasikan dengan aplikasi SIMDA. Hingga tahap pengeluaran output dari mekanisme *e-Planning* ini yaitu dikeluarkannya Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang tentang RKPD Perubahan yang berujung pada Keputusan Kepala SKPD Renja Perubahan apabila terdapat RKPD dan Renja perubahan dalam perencanaan pembangunan Kota Palembang.





(Sumber: Doc. Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kota Palembang)

**Gambar 3.**  
Mekanisme Kerja e-Planning

Berdasarkan informasi yang didapat dari Bappeda Litbang Kota Palembang, apabila terdapat perubahan dalam RPKD dan RENJA, maka langkah-langkah kerja untuk menginput RENJA perubahan tersebut sebagai berikut:

1. Copy kegiatan RENJA murni ke RENJA perubahan;
2. Mulai yang akan dinolkan kegiatannya;
3. Menurunkan anggaran kegiatan yang kegiatannya turun;
4. Meningkatkan anggaran kegiatan yang akan ditambah uangnya;
5. Masukkan kegiatan yang ada di APBD tapi tidak ada di RENJA;
6. Masukkan kegiatan baru yaitu kegiatan yang tidak ada di RENJA akhir maupun APBD Murni dengan syarat pagu mencukupi dan dapat selesai dilaksanakan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan (wajib dikonsultasikan ke BAPPEDA).

Berikut terdapat 3 (tiga) jenis sifat kegiatan dalam perencanaan daerah, yaitu:

1. Sedang berjalan atau lanjutan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD.
2. Alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
3. Baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra-SKPD dengan kriteria:

- Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
- Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD;
- Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

**FORMAT 1.3**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2015**  
**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....**

Nomor SKPD : .....

lestar ..... dari .....

Kode	Uraian/Isi Program, Kegiatan, dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Berkas Tahunan .....										Pembacaan Mula		Jumlah Rinc	2015	
		Indikator per tahun	Indikator per tahun	Indikator per tahun	Indikator per tahun	Indikator per tahun	Indikator per tahun	Indikator per tahun	Indikator per tahun	Indikator per tahun	Indikator per tahun	Indikator per tahun	Indikator per tahun	Indikator per tahun	Indikator per tahun			Indikator per tahun
11	01	10	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01

*Contoh:*  
 kode angka tahun rencana, nama provinsi/kabupaten/kota, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas.

(Sumber: Doc. Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kota Palembang)  
**Gambar 6.3.**

**Format Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RENJA SKPD**

**Sebelum dan Setelah Penerapan e-Planning pada Pemerintah Kota Palembang**

Tahapan perkembangan atau perubahan masa dalam penerapan *e-Planning* sejak awal diterapkan hingga sekarang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan. Tahapan pertama dimana perencanaan daerah masih dilaksanakan secara *offline*. Tahapan kedua yaitu masa transisi perbaikan sistem dimana perencanaan daerah yang awalnya dilaksanakan secara *offline* menjadi *online*. Tahapan ketiga yaitu pasca-transisi dimana yang awalnya *e-Planning* hanya dapat diakses oleh user/operator OPD kemudian diperluas hingga user/operator kecamatan dan kelurahan juga dapat mengakses *e-Planning*.

Penilaian informan terhadap penerepan *e-Planning* pada Pemerintah Kota Palembang, sebelum pelaksanaan *e-Planning* sudah baik hanya saja belum efektif, efisien, membutuhkan waktu pengentrian yang lama dan tidak akurat karena perencanaannya masih dilakukan secara manual. Selain itu, karena adanya perubahan sistem menjadi online, sebelum pelaksanaan *e-Planning* user/operator dituntut untuk memahami panduan pengoperasian sistem *e-Planning* yang berbasis aplikasi web. Setelah pelaksanaan *e-Planning* dinilai lebih baik, lebih efektif, lebih efisien karena waktu pengentrian data lebih singkat, dan lebih akurat dari sebelumnya. *e-Planning* juga memuat menu 5 (lima) tahunan (Renstra), 1 (satu) tahunan (RKPD/RENJA), e-Musrenbang (usulan kecamatan dan kelurahan, pokok-pokok pikiran (pokir)).

Kelebihan penerapan perencanaan daerah secara *online* (*e-Planning*) yang dapat dianggap juga sebagai manfaat oleh user/operator *e-Planning* ini adalah informasi yang dimuat lebih lengkap dan lebih akurat. Selain itu user/operator juga merasakan kemudahan dalam

pengaplikasiannya dan penginputan program, kegiatan, indikator, target, lokasi dan pagu anggaran untuk 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Kalalambang et al. (2019) yang menyebutkan bahwa sistem *e-Planning* memberi kemudahan dan membantu pemerintah dalam pencapaian kinerja untuk perencanaan pembangunan daerah.

Sebaliknya, selain memberikan kelebihan atau manfaat, penerapan *e-Planning* juga memiliki kelemahan yang dapat menjadi kendala user/operator, kendala ini diharapkan dapat terus dievaluasi untuk menjadi acuan dalam perbaikan sistem *e-Planning* kedepannya. Kendala tersebut terkait masih perlunya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) User/Operator tentang konsep dan penggunaan *e-Planning*, sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan User/Operator dalam pengoperasian *e-Planning* di Kota Palembang. Hal tersebut juga diungkapkan pada penelitian Rubiyanto (2019), hasil wawancara terhadap beberapa narasumber mengungkapkan bahwa pemahaman Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah masih rendah tentang konsep *e-Government* yang menjadi cikal-bakal *e-Planning* sehingga dapat menjadi salah satu kendala dalam upaya penerapan *e-Planning* di OPD.

Selanjutnya terkait dengan sinkronisasi, integrasi terhadap SIMDA keuangan dan SIPD Kementerian Dalam Negeri masih belum optimal, dimana masih terdapat kekeliruan pengintegrasian data baik program, kegiatan maupun pagu anggaran. Menurut Andani (2019) ketika berbasis manual, kendala sistem perencanaan adalah terdapatnya GAP. Ketika sudah berbasis elektronik, seharusnya kesalahan tersebut tidak lagi ditemukan. Selain itu, sistem *e-Planning* pada Pemerintah Kota Palembang belum terintegrasi ke sistem *e-Budgeting*, sehingga beberapa informan seperti operator OPD dan Kasi OPD memerlukan saran agar *e-Planning* dapat terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya seperti *e-Budgeting*.

Kendala lainnya yaitu bank data, server dan jaringan untuk mengakses *e-Planning* masih kurang baik, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan dan pemeliharaan guna keberlanjutan penerapan *e-Planning* pada Pemerintah Kota Palembang. Hal tersebut juga dibahas pada Rubiyanto (2019) yang menyatakan perlu adanya dukungan infrastruktur dalam implementasi *e-Planning* seperti server, ruangan server, dan koneksi internet berlangganan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

*e-Planning* adalah inovasi daerah dalam tata Kelola Pemerintah Daerah. Adopsi teknologi yang digunakan dalam *e-Planning* di Kota Palembang menggunakan *Cyber Government* atau yang sering dikenal dengan *e-Government*. Adopsi teknologi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 tentang panduan penyusunan rencana induk pengembangan *e-Government* lembaga.

Proses perencanaan menggunakan *e-Planning* dibagi menjadi beberapa bahasan; tahap user/operator harus menggunakan *username* dan *password* untuk dapat login dan mengakses *e-Planning*, tahapan penyusunan rancangan awal Renja, tahapan sinkronisasi hasil Musrenbang, tahapan pembagian pagu indikatif, tahapan verifikasi RENJA OPD, hingga dikeluarkan output dari *e-Planning* yaitu Peraturan Walikota tentang RKPD, dan melakukan input Renja perubahan apabila terdapat renja yang harus di ubah hingga dikeluarkan hasilnya yaitu Peraturan Walikota tentang RKPD Perubahan.

Penilaian informan terhadap penerapan *e-Planning* pada Pemerintah Kota Palembang dinilai lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, lebih lengkap dan lebih akurat daripada sebelum penerapan *e-Planning*. *e-Planning* juga dinilai memberikan kemudahan dalam pengaplikasian dan penginputan data. Hanya saja sinkronisasi dan integrasi antara SIMDA Keuangan dan SIPD Kementerian Dalam Negeri, antara *e-Planning* dan *e-Budgeting* masih belum optimal, sehingga sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan *Good Governance* diperlukan *upgrading*, perbaikan, penyempurnaan, dan pemeliharaan sistem yang dapat menjadi kendala dalam keberlangsungan dan keberlanjutan dari penerapan *e-Planning* seperti SDM, bank data, server dan jaringan.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya berfokus pada *e-Planning* saja karena *e-Planning* dan *e-Budgeting* belum terintegrasi dengan baik pada Pemerintah Kota Palembang, perlu adanya komitmen dari pimpinan Pemerintah Kota Palembang dan alokasi anggaran untuk membangun sistem yang lebih handal dalam menciptakan *Good Governance*.

### **Saran**

Adapun saran yang ingin disampaikan mengacu pada hasil pembahasan dan kesimpulan, guna keberlanjutan implementasi *e-Planning* pada Pemerintah Kota Palembang sebagai berikut:

1. Masyarakat diberi kewenangan untuk dapat mengakses *e-Planning* agar dapat memonitor proses perencanaan daerah mulai dari input usulan oleh User/Operator Kelurahan, Kecamatan sampai ke proses verifikasi oleh User/Operator OPD agar pemerintah Kota Palembang lebih transparan dan akuntabel dalam mewujudkan *Good Governance*;
2. Pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat segera menerapkan *e-Budgeting* dan diintegrasikan ke *e-Planning* seperti yang telah dicanangkan oleh Bappeda Litbang Kota Palembang, agar penyusunan perencanaan daerah lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, input usulan perencanaan cukup sekali di awal *e-Planning* tidak lagi dibuat dua kali ke Bappeda kemudian BPKAD karena sudah terintegrasi ke *e-Budgeting* BPKAD secara online;
3. Pemerintah Kota Palembang yang berwenang, dalam hal ini Bappeda Litbang Kota Palembang, perlu mengadakan pelatihan guna meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) User/Operator dalam menerapkan sistem perencanaan daerah berbasis teknologi informasi atau yang disebut *e-Planning*.
4. Perlu adanya penyempurnaan dan pemeliharaan sistem guna keberlangsungan dan keberlanjutan penerapan sistem *e-Planning*, seperti *upgrade* server yang lebih besar dan lain sebagainya yang dapat menjadi kendala;
5. Bagi masyarakat, diharapkan tidak hanya menunggu hasil tetapi harus lebih aktif mencari informasi dan ikut memonitor kinerja Pemerintah Kota Palembang dalam perencanaan pembangunan;
6. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas pembahasannya, tidak hanya sebatas *e-Planning* saja tetapi bisa ditambahkan untuk membahas *e-Budgeting* ataupun sistem *e-Government* yang telah diterapkan pada Pemerintah Kota Palembang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andani, D. (2019). Perencanaan Pembangunan Berbasis e-Planning di Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 194–202.
- Cindy, C. *Inovasi Pemerintah Kota Palembang Wujudkan Good Governance*. , (2018).
- George, B. H., & Hopwood. (1995). *Accounting Information System* (Keenam). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Huberman. (1973). *Solving Educational Problems*. New York: Praegar Publisher.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government*. 9 Juni 2003. Jakarta.
- Juniawan, W. D. (2019). Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan e-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(6), 285–293.
- Kalalembang, E., Alwi, & Arianto. (2019). e-Planning dalam Sistem Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. *KINESIK*, 6(2), 140–152.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 *Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga*.
- Khotimah, N., & Astuti, R. S. (2020). Penerapan Sistem E-Budgeting Sebagai Bentuk Pemanfaatan Teknologi pada Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Simposium Nasional*, 537.
- Kothari, C. . (2004). *Research Methodology Methods and Techniques* (Second). New Age International (P) Limited Publishers.
- Kristiawan, M., Suryanti, I., Muntazir, M., Ribuwati, Areli, A. J., Agustina, M., ... Hisri, T. B. (2018). *Inovasi Pendidikan* (Pertama; Team WADE Publish, Ed.). Ponogoro: Wade Group.
- Maharani, D. D., & Manar, D. G. (2020). Penerapan e-Planning sebagai Bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak. *Journal of Politic and Government FISIP Undip*.
- Mirza, A. H. (2014). Model e-Planning untuk Pemerataan Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Oku) Provinsi Sumatera Selatan. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia*. Yogyakarta.
- Nainggolan, R. D. N., & M.Pol.Admin, D. D. T. Y. (2019). Inovasi Pemerintah Daerah dalam Sistem Perencanaan Berbasis Teknologi Informasi untuk mewujudkan Good Governance di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government FISIP Undip*, 1–17.
- Nugroho, W., Djunaedi, A., & Setiawan, B. (2017). *e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya*. Universitas Gadjah Mada.
- Rahadi, D. D. R. (2007). Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik. *Seminar Nasional Teknologi 2007*, 2. Yogyakarta.
- Rubiyanto. (2019). Implementasi Kebijakan E-Government Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(1), 35–45. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.205>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods and Business* (Seventh). UK: Wiley.
- Suriasumantri, J. S. (2013). *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan.
- Transparency International. (2019). Indeks Persepsi Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Virgiana, N., Sari, R. N., & Rasuli, M. (2018). Analisis Penerapan e-Planning dan e-Budgeting

**Ubaidillah, Ermadiani, Abdulrohman, *Penerapan e-Planning di Kota Palembang***

pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ekonomi*, 26(2), 19.